Standar Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	 Identitas Pemohon: a. Perorangan: fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (paspor, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa), dan surat kuasa dari pelapor (jika laporan pengaduan diwakilkan) b. Perorangan atas nama lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akta pendirian organisasi/lembaga, dan surat kuasa dari lembaga yang bermeterai; Mengisi formulir permohonan informasi luar jaringan atau dalam jaringan yang dapat diakses melalui laman balaibahasaprovinsintb.kemdikbud.go.id, media sosial Balai Bahasa Provinsi NTB, dan posel kantorbahasantb@kemdikbud.go.id. Surat pernyataan (bermeterai) untuk menggunakan data dan informasi sesuai dangan tujuannya.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan persyaratan (secara langsung maupun tidak langsung Petugas ULT memverifikasi permohonan informasi Petugas ULT memproses permohonan informasi dari pemohon untuk disampaikan kepada bagian kerja terkait Petugas ULT menerima hasil permohonan informasi dari bagian kerja terkait Pemohon menerima informasi

3	Jangka waktu penyelesaian	Paling lambat sepuluh (10) hari kerja jika informasi tersedia. Jika belum tersedia maka memerlukan tambahan tujuh (7) hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya
5	Produk pelayanan	Data dan informasi bidang kebahasaan dan kesastraan sesuai permohonan informasi.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pengguna dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu Kantor Bahasa Provinsi NTB dengan menghubungi kontak layanan (0370) 623544 atau WhatsApp 081217352004 dan dapat mengakses laman balaibahasaprovinsintb.kemdikbud.go.id dan posel kantorbahasantb@kemdikbud.go.id. Layanan tatap muka dapat dilakukan dari Senin—Kamis: 07.30—16.00 Wita dan Jumat: 07.30—16.30 Wita.

Mengetahui,

KANTOR BAHA PROVINSI NUSA TENGARA B

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002